**Sambutan : Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI**

**Kata Pengantar : Prof. Dr. Dede Rosyada, MA**
Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI

**Kata Pengantar : Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec**
Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia

# FALSAFAH EKONOMI ISLAM

## Ikhtiar Membangun dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Falah

Yulizar D Sanrego
Ismail

# FALSAFAH EKONOMI ISLAM

## Ikhtiar Membangun dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Falah

Yulizar D. Sanrego Nz ◄

Ismail ◄

CV. KARYA ABADI

**Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Yulizar D. Sanrego Nz.**

Falsafah ekonom Islam : ikthtiar membangun dan menjaga tradisi ilmiah paradigmatik dalam menggapai falah / Yulizar D. Sanrego Nz, Ismail. -- Jakarta : CV. Karya Abadi, 2015.

356 hlm. ; 13.5 x 20.5 cm

**ISBN 978-602-72731-0-8**

1. Islam dan ekonomi. I. Judul. II. Ismail.

297.63

Judul:
**Falsafah Ekonomi Islam**

Penulis :
- **Yulizar D. Sanrego Nz**
- **Ismail**

Pengantar:
**Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA**

Penyunting:
**Nashihin Nizamuddin**

Layout:
**Prayitno**

Penerbit
**CV. Karya Abadi, Jakarta**

Ilustrasi Gambar :
**Kubah Masjid Andallusia STEI TAZKIA Sentul City Bogor**

Cetakan Pertama, Juni 2014

# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Dede Rosyada, MA**
**Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementrian Agama RI**

Jakarta, 13 Mei 2014

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari'ah? Inilah pertanyaan yang sering muncul di masyarakat sejalan dengan kemajuan institusi keuangan dan bisnis syari'ah yang terus berkembang di Indonesia, serta semakin dinamisnya kajian-kajian akademik tentang ekonomi Islam, disertai maraknya pengembangan program studi Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah, yang dikelola oleh Kementrian Agama, sebagai derivasi dari berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan perbankan syari'ah, serta regulasi tentang cabang-cabang ilmu Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah.

Gerakan pengembangan Ekonomi syari'ah di Indonesia, mulai terasa berpengaruh di masyarakat dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang diprakarsai oleh majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1 Nopember 1991, dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992[1]. Gagasan maju tersebut memperoleh respon positif dari pemerintah Indonesia dengan memasukkan regulasi perbankan syari'ah pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Hanya saja kedua Undang-Undang tersebut belum spesifik mengatur

1 Tentang Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, PT Bank Muamalat, Jakarta, 2009. h. 1

perbankan syari'ah. Oleh sebab itu, pada tahun 2008, dikeluarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syari'ah, dengan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif.

Respon positif dari masyarakat dengan semakin meningkatnya deposan/debitur yang meminta untuk membisniskan uangnya dengan pola syari'ah, serta meningkatnya nasabah pembiayaan/kreditur yang hendak berbisnis dan memilih memperoleh dukungan modal dari perbankan dengan sistem syari'ah, maka bank-bank konvensional banyak yang membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS), yang menurut Alamsyah dari Bank Indonesia, sampai tahun 2012 tercatat sebanyak 24 bank membuka UUS, dan bahkan terdapat 11 Bank Umum Syari'ah (BUS), serta 155 BPRS, dengan total jaringan kantor layanan sebanyak 2.380 kantor di seluruh Indonesia[2]. Inilah perkembangan spektakuler dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan pertumbuhan yang lebih cepat dari bank konvensional sendiri.

Perkembangan pesat lembaga keuangan dan praktik bisnis berbasis syari'ah di masyarakat, memerlukan dukungan sumber daya manusia yang tidak saja cakap mengoperasikan bisnis berbasis syari'ah, tapi juga mampu mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan pendekatan dan model bisnis baru serta memajukan perekonomian bangsa melalui instrumen-instrumen bisnis syari'ah tersebut. Menyadari akan urgensi dukungan pada kebutuhan masyarakat untuk mengelola bisnis berbasis syari'ah tersebut, kementrian Agama, melahirkan tiga cabang ilmu keagamaan baru, Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, dan Asuransi Syari'ah, yang tergabung dalam cabang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (EBI), dan ditetapkan dalam bentuk Putusan Menteri Agama (PMA) No. 36 tahun 2009. Ketiga cabang ilmu tersebut

---

2 Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah di Indonesia,Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*, Makalah disampaikan pada acara Milad IAE ke-8, tahun 2012, h. 3.

kini sudah diinstitusionalisasi dengan dikembangkannya tiga program studi mewakili tiga cabang ilmu tersebut, dan di beberapa IAIN dan UIN sudah secara spesifik dibuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), yang mengelola ketiga cabang ilmu Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah.

Cabang-cabang ilmu Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah diturunkan dari UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang merupakan keputusan cerdas dan sangat bijak dari para pemimpin bangsa dalam dua dekade terakhir ini. Secara konsisten, regulasi perbankan Indonesia sejak tahun 1992 sampai lahirnya UU No. 21 tahun 2008 menggunakan istilah perbankan syari'ah, sehingga bisa lebih diterima oleh semua kalangan bisnis, tanpa membedakan etnik agama dan budaya.

Kemudian dari itu, istilah ekonomi syari'ah yang digunakan dalam penyebutan program studi, tidak sedang mereduksi makna syari'ah pada makna institusional di IAIN atau UIN dengan Fakultas Syari'ah yang mendidik para calon hakim agama dan/atau pengacara untuk berbagai kasus yang masuk dan ditangani Peradilan Agama. Makna syari'ah pada ekonomi, perbankan dan asuransi syari'ah secara konsepsional adalah ekonomi Islam. Ekonomi Syari'ah adalah bidang kajian keagamaan, dengan paradigma pengembangan keilmuan sama dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam lainnya, bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunah, dianalisis dengan menggunakan teori-teori kajian sebagaimana dalam tradisi keilmuan Islam, lalu dirumuskan berbagai norma agama. Kesimpulan tentang makna syari'ah tersebut sejalan dengan pandangan yang diangkat Mahmoud Syaltout, yang ditulis dalam bukunya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, bahwa syari'ah adalah "berbagai aturan yang ditetapkan Allah untuk ditaati oleh semua umat manusia dalam memenuhi berbagai tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas ketaatannya pada Tuhan, mengembangkan interaksi sosial dengan sesama muslim, mengembangkan interaksi sosial dengan sesama manusia,

interaksi dengan alam semesta dan dengan kehidupan itu sendiri"[3]. Beliau mendorong pengertian syari'ah sebagai sebuah gambaran utuh tentang Islam sebagai agama. Beliau hanya memisahkan aspek aqidah yang diposisikannya sebagai asas atau dasar bagi amaliah syar'iyah. Amal syar'i akan menjadi tidak bernilai syari'ah, jika lepas dari asas aqidahnya. Aqidah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syari'ah dalam dimensi amaliah. Dengan demikian, ketika dikatakan "Ekonomi Syari'ah", sebenarnya pada saat yang sama sedang mengatakan "Ekonomi Islam" dan tidak sedang membatasi hanya pada aspek hukum bisnis saja, tapi juga berbagai aturan etika yang diatur agama dalam interaksi manusia dengan sesama manusia dalam bisnis (*mu'malah*) dan bahkan dimensi aqidah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam amaliah syar'iyah. Demikian pula dengan maqashid al-Syari'ah yang dapat menjelaskan berbagai sisi dari signifikansi aturan Tuhan tentang praktik-praktik bisnis yang diajarkanNya. itulah dimensi filosofis dari ekonomi syari'ah, atau dengan kata lain dimensi filosofis dari ekonomi Islam.

Dengan demikian, buku berjudul Falsafah Ekonomi Islam yang ditulis oleh Yulizar D. Sanrego dan Islail, merupakan buku akademik yang sangat relevan untuk dibaca, dipelajari dalam rangka melakukan kajian-kajian akademik untuk mengembangkan berbagai teori tentang ekonomi syari'ah, dan bahkan pengembangan berbagai instrumen yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan teori-teori ekonomi syari'ah dalam melakukan bisnis, sehingga bisnis tidak semata bernilai menghasilkan *trust* dari masyarakat, memberikan ekspektasi untuk memberikan nilai tambah, tapi juga dapat bernilai eskatologis, khususnya bagi umat Islam yang harus terus mendorong untuk menjadikan semua amal dan karya di dunia ini menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah, dan bukti ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

3 Mahmoud Syaltout, *al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Daar al Qalam, 1966, h. 12

# KATA PENGANTAR

**Dr. M. Syafi'i Antonio**
*Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia*

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Proses perkembangan teori ekonomi Islam tentunya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan awal Islam. Kehidupan perekonomian pada zaman Rasul saw bahkan diapresiasi secara khusus oleh Adam Smith dalam bukunya the wealth of nation. Sebagai pemimpin pada saat itu, banyak ide-ide cemerlang yang diberlakukan oleh beliau demi tercapainya madinah yang sejahtera. Ayat tentang bay' (perdagangan) dan diharamkannya riba (bunga) memberikan pengaruh luar biasa bagi terciptanya kehidupan perekonomian yang berbasiskan sektor riil.

Sebagaimana diketahui, sektor riil akan memberikan dampak yang signifikan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja dengan proses multiflier effect-nya. Jaminan terciptanya pertumbuhan sektor riil dalam ekonomi ditopang oleh institusi hisbah bentukan pemerintah pada saat itu. Lingkungan yang kondusif tersebut secara berkelanjutan dikawal oleh sumber-sumber pendapatan negara berupa zakat, jizyah, khums, fay' dll dari sisi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter yang menegasikan *interest* (bunga) mempertegas tidak adanya peluang masyarakat untuk "bermain curang" dan tidak adil dalam sektor keuangan. Demikianlah fase penting peletakan dasar ekonomi Islam.

Tradisi ekonomi tersebut terus dilanjutkan oleh para sahabat sehingga dalam kurun waktu tujuh abad (600M-1300M) banyak bermunculan pemikiran-pemikiran segar seputar permasalahan ekonomi manusia. Banyak lahir ulama-ulama klasik yang menawarkan konsep-konsep ekonomi Islam. Diantaranya, generasi empat Imam besar; Abu Hanifah (Bay' al-salam,murabahah, Ijarah), Imam Malik (Maslahah atau utilitas), Imam Syafi'i (Ushul Fiqh/ Metodologi), Imam Hambali (Maslahah, teori harga), Almawardi (Politik Ekonomi), Al Ghazali (Teori uang, *Ethical economy*), Ibn Khaldun (Hisbah, Pasar), Ibn Taimiyah (*Ethical Economy*), Abu Yusuf (Keuangan Islam), Al Maqrizi (Konsep uang, teori inflasi) dll.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam lembaran sejarahnya dunia Islam menjadi pusat aktivitas intelektual yang dalam waktu bersamaan Eropa sedang mengalami *Dark Ages*.

Proses "menjadi" ilmu dalam bidang ekonomi tersebut mengalami kevakuman atau stagnan akibat dua faktor (Ausaf Ahmad et. al, 1992); Pertama, periode intelektual mengalami penurunan dan stagnan akibat dari jatuhnya Baghdad tahun 1258. Kedua, selama kurun waktu abad ke 18, mayoritas negara-negara Muslim mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa. Kehilangan kekuatan politik dan peraturan-peraturan represif dan diskriminatif kaum kolonialis membuat umat tidak memiliki ruang untuk meneruskan struktur bangunan ekonomi Islam. Pikiran dan tenaga Umat lebih banyak disibukkan oleh bagaimana melepaskan cengkeraman tangan-tangan para penjajah. Demikianlah, intelektual exercise dalam ekonomi Islam mengalami diskontinuitas.

## Konstruk-Teoritis Ilmu Ekonomi Islam

Peluang mengemukanya intelektual exercise dalam ekonomi Islam (*iqtishad*) mulai bersemi dan menggeliat kembali ketika

muncul beberapa tulisan yang mencoba mengelaborasi filsafat ekonomi Islam. Para pemikir seperti Hifzur Rahman, Syed Mawdudi, Hasan al Banna, Syed Qutb menjadi pemicu awal bangkitnya kembali kejayaan Islam setelah lama terpuruk selama kurang lebih tujuh abad (Ausaf Ahmad et.al, 1992). Gerakan yang sama juga dikemukakan berikutnya oleh Naquib al-Attas, Isma'il Raji al-Faruqi, Sayyed Hossein Nasr, dan Ziauddin Sardar, bahwa pengembangan sains atau ilmu pengetahuan perlu dikembalikan kepada kerangka dan nilai-nilai Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah Islamization of Knowledge (Islamisasi Pengetahuan). Secara lebih khusus Islamization of Economic Discipline. Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan berikut derivasinya tidak bisa dilepaskan dari kerangka dan perspektif ajaran Islam.

Pembahasan berikutnya adalah bergeser pada pembahasan lebih mendalam kepada peran penting metodologi Islam dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin Ilmu (Anas Zarqa, 1992). Islam dengan akar pembahasan ontologis dan epistemologis yang sama sekali berbeda dari kapitalis maupun sosialis, akan memiliki asumsi-asumsi dasar ekonomi yang berbeda pula (Umer Chapra, 2002). Pada gilirannya akan menghasilkan turunan aksiologis yang mungkin akan berbeda pula. Dalam konteks inilah konsep Islamisasi ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam mengisi proses kerja metodologi Islam, selain tentunya dengan pendekatan deduktif yang *genuine* dihasilkan dari nilai-nilai otoritatif Al-Quran dan Al Hadits.

Khusus tentang fungsi pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan, menarik untuk dijadikan rujukan adalah konsep Islamisasi ekonomi yang coba dirumuskan oleh Naquib al Attas; Pertama, Pendekatan Menolak (*Negation Approach*). Pendekatan terhadap konsep-konsep yang sama sekali bertentangan dengan sumber hukum Islam (Qur'an dan Sunnah). Kedua, Pendekatan Memadukan (*Integration Approach*).

Pendekatan terhadap konsep-konsep yang sejalan dengan konsep Islam (konsep zakat dan pajak). Ketiga, Pendekatan Menambah Nilai (*Value Addition Approach*). Pendekatan terhadap konsep umum yang juga terdapat dalam Islam (hukum permintaan dan hukum penawaran, konsep distribusi, konsep konsumsi, konsep produksi). Salah satu contoh buku teks yang memanfaatkan analisa ekonomi mikro konvensional adalah Buku *Readings in Microeconomics – An Islamic Perspective* (Tahir et, al. 1992).

Paradigma ilmu ekonomi Islam yang akan terbangun kemudian adalah; berangkat dari khazanah pemikiran-pemikiran ekonomi sumbangan para pemikir awal Islam yang disinergikan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer yang dikemas dan dielaborasi dengan seperangkat alat metodologi Islam. Proses epistemologis ini pada gilirannya akan menghasilkan sebuah postulat ekonomi yang siap untuk diaplikasikan dalam sebuah kebijakan. Postulat yang diaplikasikan tersebut pada prosesnya dikawal oleh berbagai kekuatan riset maupun analisa yang akan memberikan feed back positif bagi terbentuknya postulat ekonomi yang sempurna dan teruji.

Contohnya adalah praktek dunia perbankan. Praktek tersebut berawal dari kritik Qureshi terhadap praktek interest (bunga) dalam bukunya Islam and *Theory of Interest* (1946). Pada perkembangan berikutnya, dibutuhkan lembaga keuangan Islam yang free-interest based. Dengan alasan ini pula mengapa porsi pembahasan atau diskursus dalam ekonomi Islam lebih banyak terfokus pada dunia perbankan dan keuangan. Salah satu perangkat sistem moneter global plus fiat money yang menghancurkan mayoritas negara dunia ketiga (Meera, 2004).

Nah, dalam proses aplikasi konsep non-bunga pada industri perbankan inilah diperlukan adanya sistem kontrol (*control system*) berupa riset-riset yang mengkontrol dan menjamin tidak terjadinya

deviasi dari *Islamic nature*. Pada gilirannya, hasil riset tersebut akan menjadi feed back positif untuk menyempurnakan postulat (berupa produk) sebelumnya. Begitu pulalah yang terjadi dalam proses perjalanan teori ekonomi kapitalis selama kurang lebih tiga ratus tahun untuk mengembangkan teori ekonomi pasar yang saat ini dianut hampir seluruh negara. Demikianlah paradigma ilmu berproses dan berkembang sehingga tidak berlebihan jika ada harapan konsep *free-interest* diterima menjadi perangkat sistem moneter global sebagaimana diterimanya konsep *free-interest* di dalam industri perbankan saat ini.

*Last but not least*, proses *scientific paradigm* tersebut tidak berjalan sendirian. Konsep tentang dinar dan dirham misalnya, tawaran konsep tersebut tidak akan pernah teruji jika tidak diberikan ruang dan peluang untuk diaplikasikan dalam kehidupan perekonomian nasional. Jangankan konsep tentang dinar dan dirham, instrumen-instrumen pendukung perbankan saja belum bisa dijalankan sepenuhnya karena terkendala dengan pengesahan UU Perbankan Syariah.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini, sangat penting untuk diapresiasi. Kehadirannya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama para akademisi maupun mahasiswa yang ingin lebih dalam lagi memetakan pohon ilmu dalam bidang ekonomi Islam. Khususnya ketika mendiskusikan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai maupun sebagai ilmu. Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini bisa dijadikan referensi maupun pengayaan karya ilmiah di bidang ekonomi Islam yang masih sangat terbatas di lingkungan PTAI yang membuka program studi ekonomi Islam. Akhirnya saya ucapkan tahniah kepada penulis dan semoga menjadi amalan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi Islam kedepan Insya Allah.

Wassalam,

# SAMBUTAN PIMPINAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dalam QS al-Baqarah (2): 268 dikatakan bahwa siapa saja yang diberi hikmah maka berarti sudah diberi banyak kebaikan. Dalam bahasa Arab, kata hikmah dianggap sepadan kata falsafah. Falsafah dalam Islam terkadang dianggap sama dengan ilmu kalam yang mendiskusikan hubungan Tuhan, manusia, dan alam dalam bingkai ajaran tauhid.

Manusia merupakan makhluk unik karena memiliki dua kedudukan yang dinamis. Manusia merupakan hamba Allah (*'abd Allah*) dan sekaligus khalifah (*khalifat Allah*). Sebagai hamba, manusia harus tunduk dan taat pada perintah Allah; sedangkan sebagai khalifah, manusia dituntut menjadi manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif.

Ulama pada zaman Dinasti Bani Umayah dan Bani Abbas mendiskusikan hubungan manusia dengan Allah yang terkadang terlihat ekstrim. Ulama Mu'tazilah yang terkenal sebagai aliran rasional menempatkan manusia sebagai makhluk yang otonom; bahkan baik-buruknya sesuatu ditentukan oleh manusia; sebaliknya, ulama Asy'ariah lebih cenderung menempatkan manusia sebagai makhluk yang pasif, karena segala sesuatunya telah ditentukan Allah; diskusi ini memicu lahirnya ajaran tentang takdir dan ikhtiar.

Tujuan penciptaan manusia pun memiliki dua domain: dalam domain 'abidullah, manusia diciptakan untuk menyembah Allah; sedangkan dalam domain khalifatullah, manusia diciptakan agar menjadi pemimpin di bumi. Bumi dan langit beserta isinya

(alam) diciptakan Allah untuk manusia (QS al-Jatsiyah [45]: 12). Apabila manusia tunduk kepada alam berarti menyekutukan Allah (ajaran *syirk*); karena alam ditundukkan Allah untuk dipelihara dan didayagunakan manusia (ajaran *tauhid*).

Keterkaitan antara ajaran Islam yang bersumber pada Quran-Sunnah dengan ilmu ekonomi secara tidak langsung merupakan lanjutan dari diskusi tentang takdir dan ikhtiar. Ilmu ekonomi dari segi generiknya merupakan hubungan manusia (tepatnya kebtuhan manusia) dengan alam. Apabila sesuatu telah disediakan oleh alam melimpah, sedangkan kebutuhan akan barang tersebut terbatas, maka tidak akan memicu lahirnya produksi. Sebaliknya, apabila suatu barang disediakan alam secara terbatas, sedangkan kebutuhan terhadap barang itu tinggi, maka lahirlah upaya manusia yang dinamai produksi. Dalam ilmu social, apabila masyarakat sudah mulai memproduksi, berarti masyarakat tersebut termasuk masyarakat yang berperadaban (*hadharah/tsaqafah/civilization*); sebaliknya masyarakat yang banyak bergantung kepada alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk masyarakat *badawi* (*badawah; nomaden*) yang biasanya ditandai dengan pola hidup yang berpindah-pindah. Islam mendorong agar menjadi masyarakat yang berperadaban yang ditandai dengan penguasaan teknologi sebagai indikator kemajuan sebuah masyarakat yang pola hidupnya menetap.

Karena pemanfaatan alam merupakan implementasi tauhid, maka pendayagunaan alam dalam rangka memnuhi kebutuhan manusia harus memperhatikan aspek keberlanjutannya dengan tidak melakukan perusakan (*fasad*). Dalam memproduksi harus berada dalam *dhawabith* halal-haram baik yang haram karena substansi (*li dzatihi*) maupun karena prosesnya (*li ghairih*); dalam melakukan distribusi harus memperhatikan kaidah-kaidah syariah, antara lain ajaran tentang *maisir, gharar*, dan *riba,;* dan dalam konsumsi harus memperhatikan antara lain ajaran tentang *tabdzir* dan *dharar.*

Kebutuhan (*need; al-hajjah*) manusia tidak dikelirukan dengan keinginan (*will; iradah*); karena kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan keinginan bersifat hampir tanpa batas. Fondasi inilah yang akan melahirkan kesejahteraan (*al-falah*). Kesejahteraan sebagai tujuan ekonomi akan tercapai--sebagai dijelaskan Ali Fikri--apabila terdapat titik temua antara *mu'amalah madiyah* (*ikhtiar* yang anta lain berupa dengan akad *mu'awadhat*) dengan *mu'amalah adabiyah* (takdir yang antara lain berupa sifat *sabar*, *zuhud*, dan *qana'ah*). Tanpa pertemuan tersebut, mustahil kesejahteraan akan tercapai.

Buku yang bujudul "Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun dan Menjaga Tradisi Ilmiah-Paradigmatik dalam Menggapai Falah" yang disusun Yulizar D. Sanrego dan Ismail, merupakan salah satu buku yang diharapkan bisa memperbaiki cara pandang umat Islam terkait epistemologi, ontologi, dan aksiologi ekonomi Islam. Hubungan antara manusia dan alam dengan Allah dibahas dengan tidak terjebak pada pandangan yang cenderung menjadikan manusia sebagai titik acu pandangan (*anthropocentric*), juga tidak terjebak pada pandangan *heliocentric*, tetapi suatu kajian yang menunjukan keterkaitan yang berkelindan antara Allah, manusia, dan alam. Semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah intelektual ekonomi Islam, serta bernilai amal jariyah bagi penulisnya, amin.

Jakarta, 25 Februari 2014
**Dewan Syariah Nasional MUI**
**Badan pelaksana Harian**
Ketua,

Dr. KH. Ma'ruf Amin

# PRAKATA PENULIS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Subhanahu Wata'ala* (SWT). Kita memuji, memohon pertolongan dan petunjuk serta ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka tiada seorangpun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, tidak ada Nabi setelahnya.

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam."*
(Ali Imran [3]:102)

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar."*
(Al-Ahzab [33]:70-71)

Ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang 'kembali' mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan ekonom baik Muslim maupun non-Muslim, baik negara Muslim maupun bukan negara Muslim. Perhatian ini diberikan begitu

mendalam setelah ditelan gelombang kolonialisme terhadap hampir seluruh negara mayoritas Islam. Perhatian ini juga sedikit banyak dipicu oleh kegagalan ekonomi konvensional yang tidak mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi. Kita, selaku umat Muslim, harus bangga dan optimis tinggi, ternyata Islam memiliki suatu kunci jawaban tersendiri terhadap persoalan ekonomi. Kita juga harus optimis, bahwa Islam satu-satunya dien yang mampu memberikan kearah pencerahan lebih baik lagi.

Ilmu ekonomi Islam yang baru tiga dekade lebih –bila terhitung dari terlaksananya konferensi internasional tentang ekonomi islam di Mekah pada tahun 1976 tentu harus terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat. Usia ini tidaklah sebanding dengan panjangnya perjalanan ilmu ekonomi konvensional yang telah begitu kompleks menjadi sebuah disiplin ilmu. Oleh karena itu, berbagai penelitian harus terus diusung dan dipupuk dalam individu-individu ekonom Muslim.

Bila berbicara keyakinan, tentu kitapun meyakini bahwa Ilmu ekonomi Islam adalah lebih baik ketimbang konvensional. Namun bila berbicara struktur keilmuan, maka ekonomi Islam jauh dibandingkan konvensional. Upaya yang paling fundamental dan urgen adalah membangun struktur ilmu ekonomi Islam, bangunan paradigma dan metodologi ilmu ekonomi Islam.

Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem hidup dan kehidupan (manḥaj al-hayāh), khususnya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dipandang memiliki basis struktur keilmuan yang kuat. Buku ini berusaha menjelaskan filsafat ilmu dari ilmu ekonomi Islam. Untuk itu, pembahasan buku ini dibagi menjadi lima bab; Bab pertama, bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang ekonomi Islam yang diawali oleh beberapa fakta bahwa ekonomi Islam perlu dikembangkan, khususnya ilmu ekonomi Islam. Pada bab ini juga membahas pokok filsafat ilmu untuk membangun ilmu ekonomi Islam. Pokok filsafat ilmu tersebut adalah aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Bab kedua, membahas aspek basis ontologi ilmu ekonomi

Islam. Ontologi Islam yang dibahas meliputi pandangan hidup (worldview) seseorang terhadap kehidupan ini. Bagaimana seorang muslim memahami metafisika, dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan memiliki paradigma yang benar. Untuk itu, pembahasan akan difokuskan pada beberapa konsep dasar, antara lain konsep mengenal Tuhan (Allah), konsep nubuwwah dan kerasulan, konsep manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, konsep alam semesta, konsep agama.

Bab ketiga, membahas aspek epistemologi ekonomi Islam. Didalamnya terdapat pembahasan yang pada intinya menerangkan sumber-sumber ilmu pengetahuan (masdar `ilm) dan seperangkat alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi Islam. Pada bab ini pula akan dibahas peran ushul fiqh sebagai metode ilmiah-epistemik dalam tradisi Islam. Untuk mendukung bahwa Islam memiliki kerangka epistemologi, maka disampaikan epsitemologi Islam bayāni, epsitemologi irfāni, dan epistemologi burhāni yang disampaikan secara ringkas dan padat.

Bab keempat, merupakan kelanjutan dari epistemologi Islam. Di mana untuk mendapatkan ilmu ekonomi Islam, diperlukan metode-metode yang tepat. Untuk itu dihadirkan berbagai pemikiran metodologi ilmu ekonomi Islam. Beberapa pemikiran metodologi yang disampaikan antara lain M. Fahim Khan, Abdul Mannan, Akram Kahn, Muhammad Anwar, Irfan ul-Haq, dan Monzer Kahf. Pada bab ini, penjelasan ilmu ekonomi Islam lebih mendapatkan porsi banyak. Karena, ini merupakan inti dari filsafat ilmu, yaitu menemukan kerangka ilmiah dalam membangun suatu ilmu pengetahuan termasuk ilmu ekonomi Islam.

Bab kelima, aksiologi ilmu ekonomi Islam. Pada bab ini dijelaskan praktek dan nilai-nilai yang tersosialisasikan dalam ilmu ekonomi Islam. Di dalamnya juga terdapat kritik serta perkembangan ilmu ekonomi Islam. Bab ini lebih berbicara aspek-aspek pragmatis ilmu ekonomi Islam seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, zakat, ekonomi pembangunan, dan nilai-nilai teori lainnya.

Bab terakhir, bab penutup. Bab yang merangkum berbagai penjelasan yang telah dibahas untuk disimpulkan. Pada bab ini sebagai penekanan kembali kerangka berpikir bagi kita dalam memahami maupun mengembangkan ilmu ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan buku ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan sehingga pada akhirnya buku bisa dirampungkan, khususnya kepada Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, atas kritik, saran dan masukannya. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada rekan-rekan dosen/peneliti di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA yang telah turut membantu mengkritisi substansi buku ini. Kami haturkan Jazakumullahu khair juga kepada akhi Abdul Wahid Faizin yang telah membantu dalam proses finalisasi buku ini. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusun juga haturkan ribuan terima kasih, semoga mendapatkan ridho Allah SWT.

Akhirnya, penyusun sangat menyadari akan berbagai kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Memang, buku ini terlalu sederhana untuk sebuah tema yang begitu besar. Namun kiranya, sedikit wacana dan pemikiran yang disampaikan dalam buku ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menjaga tradisi ilmiah. Mudah-mudahan kekurangan yang ada di dalamnya mendorong semua pihak, para pakar ilmu ekonomi Islama, untuk memperbaiki sekaligus mengembangkan ilmu ekonomi Islam kedepan lebih baik lagi.

Semoga, ikhtiar yang sangat kecil ini mendapatkan ridho Allah SWT, serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam.

STEI TAZKIA, Rabiul Awwal 1434 H

Yulizar D. Sanrego Nz
Ismail

# Daftar Isi

# Bagian Pertama